

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi elemen utama dalam struktur pendapatan negara, termasuk di Indonesia, karena berperan strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal serta mendanai pembangunan nasional. Tingkat pencapaian target penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat ketaatan dan kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya (Gazali et al., 2020). Namun, pertentangan tujuan antara pihak wajib pajak dan otoritas fiskal menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan. Wajib pajak memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba, bagi pemerintah pajak merupakan faktor terpenting dalam transformasi nasional (Novriyanti & Dalam, 2020).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung rendah. Berikut gambar grafik rasio pajak 2019-2023 (DJP, 2023).



Sumber :Laporan Tahunan DJP 2023

Gambar 1.1 Grafik Rasio Pajak Indonesia 2019-2023

Dalam periode lima tahun terakhir, rasio pajak Indonesia belum mampu mencapai level 11%, dengan pencapaian tertinggi hanya sebesar 10,39% yang terjadi pada tahun 2022. Posisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan di kawasan ASEAN, dimana negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan Kamboja telah mencatatkan rasio pajak yang lebih tinggi masing-masing sebesar 17,18%, 16,21%, 12,96%, dan 12,04%. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya rasio pajak tersebut tercermin dalam strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh pembayar pajak (DJP, 2023).

Menurut (Novriyanti et al., 2020) penghindaran pajak menjadi salah satu pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengelola beban fiskal untuk memperkecil beban pajak yang seharusnya dibayar melalui strategi tertentu, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun tidak menyalahi peraturan perpajakan, namun tindakan tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan jiwa undang-undang perpajakan serta dapat membuat penerimaan pajak negara menjadi tidak optimal (Suparno & Sawarjuwono, 2019). Menurut *stakeholder theory* praktik penghindaran pajak merupakan perilaku yang tidak efisien dan tidak adil terhadap beberapa pemangku kepentingan tertentu, yaitu masyarakat sosial dan pemerintah. Hal ini menekankan bahwa penghindaran pajak dapat merugikan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan pemerintah (Romadhon, 2020).

Dampak global dari praktik penghindaran pajak sangat substansial. (OECD, 2023) memperkirakan kerugian pendapatan pajak global mencapai USD 240 miliar per tahun. Laporan dari *Tax Justice Network (2020)* mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami risiko kerugian yang terjadi akibat penghindaran pajak

sebesar USD 4,86 miliar per tahun, dimana USD 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun merupakan kerugian yang disebabkan oleh perusahaan di Indonesia, terutama melalui praktik *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven countries* oleh perusahaan multinasional.

Sektor pertambangan menjadi fokus khusus dalam penelitian ini karena beberapa alasan strategis. Pertama, berdasarkan Energy Institute (2024) dalam *Statistical Review of World Energy 2024*, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara produsen batu bara terbesar dunia dengan volume mencapai 775,2 juta ton. Kedua, sektor ini memiliki karakteristik unik dengan tingkat kompleksitas transaksi internasional yang tinggi, membuat sektor ini rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Ketiga, meskipun memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, pertumbuhan setoran pajak sektor pertambangan pada tahun 2023 hanya mencapai 28,75%, melambat drastis dari 114,9% pada tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2024).

Secara global, penghindaran pajak di industri pertambangan telah menjadi perhatian penting. Australia misalnya, telah menerapkan *Minerals Resource Rent Tax* (MRRT) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan (Dale, 2013). Sementara Afrika Selatan mengimplementasikan *Transfer Pricing Documentation Requirements* melalui *Section 31* dalam *Income Tax Act No. 58* tahun 1962, dengan fokus pada sektor berisiko tinggi seperti pertambangan, eksplorasi, dan manufaktur (Bamfo, 2019). Penelitian ini mengkaji tiga aspek yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan yaitu pengungkapan emisi karbon, kinerja perusahaan dan transparansi pajak. Pemilihan ketiga variabel ini didasarkan pada keterkaitan yang erat antara aspek

lingkungan, kinerja keuangan, dan transparansi dalam konteks industri pertambangan.

Variabel pertama yang perlu dianalisis secara komprehensif adalah pengungkapan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon didasarkan pada filosofi keberlanjutan (*sustainability*) dan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip *good corporate governance*. Perusahaan berupaya menyampaikan informasi terkait lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, timbul apa yang disebut sebagai biaya lingkungan, yaitu pengeluaran ekonomi yang dikeluarkan oleh perusahaan guna mencegah penurunan kualitas lingkungan atau mengatasi kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas utama yang dijalankan oleh perusahaan (Asjuwita & Agustin, 2020).

Dengan timbul biaya akibat dampak lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat menjadi pertimbangan strategis dalam perencanaan perpajakan. Perusahaan dapat secara optimal memanfaatkan kebijakan insentif dan dukungan pemerintah secara optimal untuk memperoleh sumber pendanaan sementara melalui praktik penghidaran pajak secara legal. Dengan menganalisis dan memanfaatkan peluang dalam regulasi dan skema insentif pajak yang disediakan, khususnya terkait dengan pengeluaran lingkungan perusahaan dapat mengurangi beban pajak dalam jangka waktu tertentu dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemilihan variabel pengungkapan emisi karbon juga didasarkan pada signifikansi sektor pertambangan dalam kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca (GRK). Menurut laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM (2020), ditahun 2019 sektor energi menyumbang emisi GRK sebesar 638.452 Gg CO₂e, dengan kategori industri produsen energi termasuk

kegiatan pertambangan menyumbang 43,83% dari total emisi sektor energi. Data ini menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan emisi karbon.

Regulasi terkait pelaporan emisi karbon di Indonesia semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yang menetapkan mekanisme pengendalian emisi gas rumah kaca dalam konteks pembangunan nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2023 mengenai Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, yang bertujuan mendorong perusahaan untuk secara aktif mengelola dan melaporkan emisi karbonnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Muid (2024) mengungkapkan jika pengungkapan *environmental* memberikan dampak positif pada upaya penghindaran pajak. Hal tersebut selaras dengan Gu & Wang (2023) yang menyatakan jika perusahaan yang gencar meningkatkan performa di bidang lingkungan pada industri dengan tingkat polusi dan kompetisi pasar yang berada pada tingkat tinggi cenderung memiliki kecenderungan lebih besar dalam rangka menekan beban pajak. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan akan berfokus untuk memenuhi standar regulasi lingkungan sehingga perusahaan akan cenderung mengeluarkan biaya lebih guna untuk melakukan penghindaran pajak (Wicaksono & Muid, 2024).

Variabel selanjutnya adalah kinerja perusahaan, yang dinilai menggunakan *Return on assets* (ROA), yang dimana proksi ini dapat mencerminkan operasi keuangan bisnis dalam rangka menghasilkan laba dari aktivitas (Irawati et al., 2020). Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik, diukur melalui *Return on Assets*, cenderung lebih terdorong untuk terlibat dalam penghindaran

pajak. Kondisi tersebut terjadi karena perusahaan dengan laba berkualitas tinggi memiliki insentif untuk meminimalkan pajak guna memaksimalkan laba bagi perusahaan. Praktik ini sering dilakukan dengan menggunakan strategi perencanaan pajak yang agresif. Kajian yang dilakukan oleh Shaukat Malik et al. (2024) menunjukkan hubungan signifikan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan oleh strategi penghindaran pajak dalam batas ketentuan hukum dapat meningkatkan kas setelah pajak yang tersedia bagi perusahaan, sehingga berpotensi meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan. Selain itu, penghindaran pajak memungkinkan perusahaan melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak yang akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan laba bersih serta sumber daya yang dapat digunakan untuk investasi atau aktivitas pengembangan lainnya, yang pada akhirnya mendukung kemajuan dalam kinerja perusahaan.

Penelitian Muda et al. (2020) mendukung hal tersebut dengan membuktikan bahwa ROA memiliki hubungan yang signifikan terhadap potensi perusahaan dalam menjalankan strategi penghindaran pajak, yang berarti kinerja keuangan perusahaan dapat memengaruhi sejauh mana perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Variabel ke tiga yaitu transparansi pajak. Riset terdahulu yang dikemukakan oleh Stiglingh et al. (2020) mengungkapkan jika perusahaan dengan transparansi pajak lebih tinggi menunjukkan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih rendah. Hasil analisis tersebut selaras dengan penelitian Mangoting et al. (2019) bahwa transparansi pajak memiliki hubungan yang signifikan secara nyata terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa tingkat transparansi yang tinggi dalam perusahaan

berpotensi meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menekan praktik penghindaran pajak.

Isu strategi penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia terlihat dari beberapa kasus konkret. Salah satu contoh perkara dugaan penghindaran pajak disektor pertambangan yaitu PT Adaro Energi Tbk. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah melakukan penelusuran atas dugaan strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh entitas di sektor pertambangan batu bara, yakni PT Adaro Energy Tbk, melalui skema *transfer pricing* dengan memanfaatkan entitas anak yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan investigatif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional Global Witness, perusahaan tersebut diduga telah mengalihkan sebagian pendapatan dan keuntungannya ke luar negeri, yang berdampak pada penurunan kewajiban pajak terhadap pemerintah Indonesia. Investigasi ini menunjukkan adanya potensi pajak yang tidak dibayar kepada pemerintah Indonesia sebesar sekitar USD 125 juta (Friana, 2019).

Demikian pula Kasus PT Multi Sarana Avindo (MSA) yang digugat DJP atas dugaan pemanfaatan perpindahan kuasa pertambangan yang berdampak pada kurangnya pembayaran PPN sebesar Rp 7,7 miliar (Mahkamah Agung RI, 2017) . Kecurigaan atas tindakan penghindaran pajak tersebut terdeteksi terdapat ketidakseimbangan yang signifikan antara besaran produksi yang dicapai dengan nilai pajak yang dibayarkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa PT. MSA memanfaatkan celah atau *loophole* dalam peraturan pajak, yang mengindikasikan bahwa PT. MSA melakukan praktik penghindaran pajak (Yuliawati, 2019).

Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji keterkaitan antara aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan tingkat penghindaran pajak Kim &

Im (2017) atau kinerja perusahaan dan penghindaran pajak Santoso & Viriany (2022), masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana pengungkapan emisi karbon, kinerja perusahaan dan transparansi pajak mempengaruhi praktik penghindaran pajak, khususnya di sektor pertambangan Indonesia. Isu penghindaran pajak memang telah banyak dibahas dalam berbagai literatur, namun kajian yang secara khusus menyoroti pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap penghindaran pajak di konteks Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar studi terdahulu cenderung menitikberatkan pada pengaruh CSR secara umum terhadap praktik penghindaran pajak. Padahal, pengungkapan emisi karbon sebagai bagian dari dimensi lingkungan memiliki implikasi fiskal yang signifikan, terutama terkait biaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, yang dapat mendorong perusahaan untuk menyusun strategi efisiensi pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara spesifik hubungan antara pengungkapan emisi karbon dan penghindaran pajak.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak menggunakan variabel tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai representasi dari komitmen perusahaan terhadap kepentingan sosial dan lingkungan. Namun, CSR merupakan konsep yang luas dan mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga belum secara spesifik menggambarkan bagaimana perusahaan merespons isu lingkungan tertentu, seperti emisi karbon. Dalam konteks perkembangan regulasi lingkungan dan meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim, pengungkapan emisi karbon menjadi indikator yang lebih spesifik dan relevan. Selain memiliki konsekuensi reputasi, pengungkapan emisi karbon

juga menimbulkan biaya kepatuhan yang signifikan, yang dapat berdampak pada strategi fiskal perusahaan, termasuk penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel tersendiri untuk mengisi kekosongan tersebut, serta memberikan perspektif baru dalam menganalisis penghindaran pajak secara lebih terarah dan kontekstual, khususnya di sektor pertambangan.

Studi ini mengembangkan penelitian Mangoting et al. (2019) dengan menambahkan variabel pengungkapan emisi karbon dan kinerja perusahaan, serta menggunakan data terkini tahun 2021–2023. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada relevansi kebijakan dan regulasi yang mendukung kualitas data penelitian. Tahun 2021 menjadi awal penguatan regulasi emisi karbon dengan terbitnya Perpres No. 98 Tahun 2021, diikuti oleh Peraturan OJK No. 14 Tahun 2023 tentang Bursa Karbon. Selain itu, sejak 1 Januari 2023, standar global GRI 207: Tax 2019 resmi diberlakukan, yang mendorong transparansi pajak perusahaan (ESG Docs, 2021). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, periode 2021–2023 dinilai tepat dan representatif untuk menganalisis hubungan antara pengungkapan emisi karbon, kinerja perusahaan, transparansi pajak, dan penghindaran pajak. Pengintegrasian ketiga variabel ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman atas determinan praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan.

Dalam studi ini, *Effective Tax Rate* (ETR) dijadikan sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya mengukur efektivitas penghindaran pajak melalui perbandingan antara kewajiban pajak dan laba sebelum pengenaan pajak.

Effective Tax Rate (ETR) telah terbukti menjadi indikator yang *reliable* dalam berbagai penelitian empiris tentang penghindaran pajak (Wulandari et al., 2022). Diharapkan temuan dari studi ini mampu dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tentang determinan penghindaran pajak dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, kinerja, dan transparansi dalam satu model penelitian. Dalam penerapannya, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi regulator dalam mengembangkan kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan pada bagian latar belakang, maka perumusan masalah dalam studi ini adalah:

1. Apakah pengungkapan emisi karbon berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah transparansi pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh kinerja perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan, akuntansi lingkungan, dan akuntansi

keuangan mengenai hubungan antara pengungkapan emisi karbon, kinerja perusahaan, dan transparansi pajak terhadap praktik penghindaran pajak.

2. Memperkaya temuan empiris tentang aspek-aspek yang berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon, kinerja perusahaan, transparansi pajak, dan penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan
 - a. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pengungkapan emisi karbon dan transparansi pajak dalam menciptakan keberlanjutan usaha jangka panjang.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengungkapan lingkungan dan perpajakan perusahaan.
 - c. Membantu perusahaan dalam mengevaluasi praktik pelaporan dan kepatuhan pajak perusahaan.
2. Bagi Investor
 - a. Menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kinerja, dan transparansi pajak perusahaan.
 - b. Membantu dalam menilai risiko investasi terkait dengan praktik penghindaran pajak dan kepatuhan lingkungan perusahaan.
3. Bagi Regulator
 - a. Memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi terkait pengungkapan emisi karbon dan transparansi pajak.

- b. Membantu dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan pengawasan lebih ketat dalam praktik perpajakan di sektor pertambangan.